BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

NOMOR :040/HK.01.01/K.BB-05/09/2024

T E N T A N G
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang:

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Belitung tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.

KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilihan.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KETUA

REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 040/HK.01/01/K.BB-05/09/2024
Tanggal : 23 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1.	Erwin	Ketua	Tanjung Pandan
2.	Rizky Triyunita	Anggota	Tanjung Pandan
3.	Randa	Anggota	Tanjung Pandan
4.	Usman Bakti Yunas	Ketua	Badau
5.	Reino Saputra	Anggota	Badau
6.	Rike Indriani	Anggota	Badau
7.	Renaldi	Ketua	Sijuk
8.	Indriati	Anggota	Sijuk
9.	Tedy Heryansyah	Anggota	Sijuk
10.	Mairum	Ketua	Membalong
11.	Rendi Haryandi	Anggota	Membalong
12.	Rahayu Gumilang	Anggota	Membalong
13.	Suhandi	Ketua	Selat Nasik
14.	Miranti	Anggota	Selat Nasik
15.	Siti Pujiati	Anggota	Selat Nasik

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung